BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Palka No. 02 Desa Sindangsari
Kec. Pabuaran Kabupaten Serang 42163
Telp. : *(0254)7824046*
Email : bawaslukab.serang@gmail.com

Serang, 8 September 2020

Nomor : 47 /K.BT.03/PM.01.02/IX/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Serang
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomr 10 tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
8. PKPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

Scanned with CamScanner

10. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

B. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Serang terhadap tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 pada 5 dan 6 Desember 2020, ditemukan bahwa massa pendukung dari Bakal Pasangan Calon Ratu Tatu Chasanah – Pandji Tirtayasa dan Bakal Pasangan Calon Nasrul Ulum – Eki Baihaki tidak menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Massa pendukung dari kedua Bakal Pasangan Calon terlihat tidak menjaga jarak dengan berkerumun diluar Kantor KPU Kabupaten Serang pada saat menunggu Bakal Pasangan Calon yang mereka dukung melakukan proses pendaftaran;

C. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Serang merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Serang untuk :

1. Menerbitkan surat edaran untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2020 perihal pembatasan jumlah massa pendukung pada pelaksanaan sub tahapan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon;
2. Melakukan pengetatan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan, melalui koordinasi dengan Satgas *Covid-19* Kabupaten Serang dan Kepolisian.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Ketua,

BAWASLU KABUPATEN SERANG
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

YADI

Tembusan :
1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip

Scanned with CamScanner